



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Puji Lestari, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan perkawinan diantara NITI SUMARTO dengan NAPIAH sebagaimana tertera dalam Kartu keluarga nomor : 3371020111083396 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2023 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama PUJI LESTARI lahir pada tanggal 26 Oktober 1962 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 427/DIS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 19 Desember 2005;
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama NAPIAH telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2014 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/371/513/2024 yang

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg



dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedungsari pada tanggal 25 Oktober 2024;

3. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan pihak keluarga Pemohon tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini, kematian ibu Pemohon tidak pernah didaftarkan dan dilaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama NAPIAH pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga almarhum NAPIAH belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Bahwa karena Kematian ibu Pemohon telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;

5. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL yang berbunyi :

“Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan”;

6. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian ibu Pemohon yang bernama NAPIAH kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg



dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama NAPIAH tersebut;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3371026610620002, tanggal 22 September 2023 atas nama Puji Lestari, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371020111083396 tanggal 22 September 2023 atas nama Kepala Keluarga Marija, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/371/513/2024, tanggal 25 Oktober 2024 atas nama Napiah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12/376/513/2024 tanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 427/DIS/2005 tanggal 19 Desember 2005, atas nama Puji Lestari, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Print out dari Handphone berupa foto makam atas nama Napiah, diberi tanda P-6;

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Suprayitno, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tinggal dalam satu lingkungan RT dan saksi merupakan Ketua RT tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa selain mengenal Pemohon saksi juga mengenal orang tua Pemohon yakni Bapak Niti Sumarto & Ibu Napiah
- Bahwa saksi menerangkan Bapak Niti Sumarto & Ibu Napiah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyebutkan Ibu Napiah meninggal sekitar awal tahun Januari 2014 karena sakit tua di Dusun Kedungsari, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa kemudian saksi turut serta mengebumikan Ibu Napiah di Kampung Sidotopo, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang karena Saksi turut menggali makam ibu Napiah tersebut;
- Bahwa setelah meninggal belum ada kewajiban dari pemerintah kota Magelang untuk segera mencatatkan kematian ke kantor dinas terkait, baru setelah tahun 2018 saat Pemohon mulai menjabat Ketua RT baru ada kewajiban tersebut, sehingga karena kematian di tahun 2014 tersebut membuat Pemohon belum mencatatkan kematian ibu Pemohon di Dinas terkait;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Sri Yastuti, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tinggal dalam satu lingkungan RW, pemohon tinggal di RT 005 dan saksi tinggal di RT.003 dan saksi merupakan Ketua RW tempat Pemohon tinggal;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg



- Bahwa selain mengenal Pemohon saksi juga mengenal orang tua Pemohon yakni Bapak Niti Sumarto & Ibu Napiah karena saksi tinggal di Dusun Kedungsari tersebut semenjak tahun 1983;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Bapak Niti Sumarto & Ibu Napiah ada kurang lebih tujuh orang dan Pemohon merupakan anak ke empat;
- Bahwa saksi menerangkan Bapak Niti Sumarto & Ibu Napiah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyebutkan Ibu Napiah meninggal sekitar awal tahun Januari 2014 dan lebih dari 10 tahun karena sakit tua di Dusun Kedungsari, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi datang melayat saat Ibu Napiah meninggal dunia dan setahu saksi Ibu Napiah dimakamkan di Kampung Sidotopo, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ibu Pemohon yang bernama Napiah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2014, namun oleh karena waktu meninggal dunia ibu Pemohon tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk pencatatan kematian Ibu Pemohon tersebut, dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Suprayitno dan saksi Sri Yastuti;

Menimbang, bahwa Permohonan akta kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dimana kematian merupakan salah satu peristiwa penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian pada Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, menegasakan berdasarkan laporan kematian, maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur terkait ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Kemudian pada Pasal 44 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai apabila kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, maka instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 17, Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas memiliki makna tersirat, dimana Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah kembali bagi janda/duda yang cerai mati, dan lain sebagainya, di samping itu dengan dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait perkara aquo, dimana kematian yang dimohonkan untuk dicatatkan adalah peristiwa kematian pada tahun 2014 (sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu). Bahwa terhadap pelaporan kematian yang melebihi 30 hari dari peristiwa kematian, belum

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pengaturan lebih lanjut baik dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden (Perppres) nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perppres) nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekosongan hukum tersebut, maka antara instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan petunjuk teknis berupa Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan dan kemudian instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, dimana melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya terkait kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal, maka terlebih dahulu dapat diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Surat Panitera Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Surat Edaran tersebut sesuai dengan peruntukannya hanya bersifat intern atau mengikat kedalam instansi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Sedangkan Surat Panitera Mahkamah Agung tersebut hanya merupakan surat yg bersifat administrasi dan koordinasi antar instansi untuk membahas jalan keluar permasalahan, sehingga surat-surat tersebut bukanlah merupakan dasar hukum yang dapat digunakan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yg berlaku berdasarkan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) yang diubah kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](#) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim mendapati kekosongan hukum dalam aturan pencatatan kematian untuk masa lebih dari 30 hari setelah kematian maupun masa kematian yg sudah lebih lampau. Oleh karenanya, maka berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#), dimana *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Sehingga dalam hal ini Hakim hukumnya wajib melakukan penemuan hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Metode *Argumentum a Contrario* , maka Hakim menghubungkan perkara aquo dengan ketentuan pencatatan kematian dan tujuan pencatatan kematian. Dimana tujuan pencatatan kematian adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum, sehingga sduah sesuai dengan ketentuan pencatatan kematian yang menentukan pelaporan kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan dan diterbitkan akta kematian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya pencatatan kematian yg melebihi 30 (tiga puluh) hari dari hari kematian patut juga dicatat selama peristiwa kematian tersebut dapat dibuktikan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa selanjutnya agar pembuktian peristiwa kematian yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari atau masa yang lampau dapat dilakukan secara objektif, maka pembuktian peristiwa kematian patut dilakukan di depan persidangan berdasarkan Pasal 184 HIR, dengan tujuan agar dapat membuktikan data kematian seseorang secara benar sehingga tidak ada *error in persona* dalam mencatatkan peristiwa kematian seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan sifatnya, pencatatan kematian yang disidangkan di pengadilan hanya bersifat sepihak atau tidak menimbulkan sengketa (*jurisdiction voluntair*), sehingga perkara terkait pencatatan kematian melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari atau masa yang lampau, sebagaimana perkara aquo tersebut membutuhkan suatu penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nya, maka mengenai ijin penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama Napiah, sebagaimana yang di dalilkan dalam perkara aquo memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Lestari NIK : 3371026610620002 tertanggal 22 September 2023 dan Kartu Keluarga No. 3371020111083396 atas nama MARIJA, tertanggal 22 September 2023, dimana menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *Ibu Pemohon adalah Napiah*. Bahwa dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Suprayitno dan Saksi Sri Yastuti serta bersesuaian pula dengan rangkaian bukti surat P-2, dan P-5 berupa Kartu

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 3371020111083396 atas nama kepala keluarga MARIJA, tertanggal 22 September 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 427/DIS/2005 tanggal 19 Desember 2005, atas nama Puji Lestari, dimana dari rangkaian bukti tersebut diketahui Pemohon merupakan anak dari Niti Sumarto dan Napiah;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Napiah telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Suprayitno dan Saksi Sri Yastuti serta bukti surat P-3, P-4, P-6, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/371/513/2024 atas nama Napiah, tertanggal 25 Oktober 2024, Surat Keterangan/Pengantar Nomor: 400.12/376/513/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 dari Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara, Print out dari Handphone berupa foto makam atas nama Napiah, dimana diketahui ibu Pemohon yang bernama Napiah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian alat-alat bukti di persidangan tersebut diatas, diketahui bahwa kematian ibu Pemohon yang bernama Napiah telah lebih dari 10 tahun yang lalu atau dengan kata lain peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari atau masa yang lampau, maka untuk pencatatan kematian Pemohon yang bernama Napiah dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang. Bahwa terhadap dalil tersebut, yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dimana segala dalil Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan di persidangan bahwa *benar Ibu Pemohon yang bernama Napiah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2014*. Selain itu, terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga petitum ke-2

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon mengenai *Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama "Napiah" kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang*, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena ijin untuk melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Napiah telah dikabulkan, maka terkait petitum ke-3 Permohonan Pemohon mengenai *Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama "Napiah" tersebut*, patutlah untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 5 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#), Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama "Napiah" kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama "Napiah" tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg tanggal 14 November 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Atiek Purwaningtyas, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 0,00;
anggilan	:	
4.....A	:	Rp 20.000,00;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kta Penyerahan Relas		
5.....L	:	Rp 4.500,00;
ain-lain/Penggandaan		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp149.500,00;
(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus)		

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mgg